



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bung Karno Komplek KTC ☎/Fax (0372) 8281096, 8281792

Website: www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id Email: info_dikporaksb@yahoo.com

TALIWANG

(Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 400.3.2. 071 TAHUN 2024

TENTANG
PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK IT AL-IMAM ASY-SYAFI'I JOROK TIRAM

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan :** Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK IT AL-IMAM ASY-SYAFI'I JOROK TIRAM" yang beralamat di Jln. Lintas Kertasari, Jorok Tiram 1, Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERMOHONAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK IT AL-IMAM ASY-SYAFI'I JOROK TIRAM
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : TK IT AL-IMAM ASY-SYAFI' JOROK
TIRAM

Kepala : MIFTAHUL JANNAH, S.Pd

Sekolah/Pengelola

Alamat : Jln. Lintas Kertasari, Jorok Tiram 1,
Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang
Kabupaten Sumbawa Barat.

Program Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)

KEDUA : Pemegang Izin Operasional berkewajiban untuk :

1. Menyelenggarakan program sebagaimana mestinya dengan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengirim laporan penyelenggaraan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Penyelenggaraan program di bawah pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada Tanggal : 16 Agustus 2024

Kepala Dinas,



KHUSNARTI, S. Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700425 199703 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Taliwang di Taliwang.